



Kerangka Acuan Kerja ECCD Officer

Program KREASI
(Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia)



A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang beragam, menghadapi tantangan yang signifikan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa masih cukup banyak murid yang berada di bawah kompetensi minimum baik dalam hal literasi dan numerasi. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan melakukan berbagai *reform* dalam lima tahun terakhir. Tujuan utama reform ini adalah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk memudahkan memahami program ini, dibangun suatu konsep, yaitu transformasi satuan pendidikan. Dalam konsep ini, hasil utama proses pembelajaran adalah meningkatnya kemampuan pondasi untuk PAUD dan kompetensi serta karakter untuk pendidikan dasar dan menengah. Untuk meningkatkan hal tersebut, terdapat empat aspek utama yang perlu didorong, yaitu:

1. Pembelajaran yang berpusat pada murid;
2. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi;
3. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan; dan
4. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan pendidikan berkelanjutan.

Keempat hal tersebut adalah ciri dari sekolah yang dicita-citakan yang jika didorong secara bersama-sama dan berkesinambungan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Program KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia), yang didanai oleh Global Partnership for Education (GPE) dan Save the Children, bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter anak usia sekolah dasar dan meningkatkan kemampuan fondasi anak usia dini yang mendukung transisi mereka ke tahap berikutnya melalui praktik dan kebijakan di empat area fundamental (*outcome*), yaitu: kurikulum dan asesmen, pengajaran, kepemimpinan, serta perlindungan anak. Keempat area ini sejalan dengan empat aspek dari sekolah yang dicita-citakan.

1. **Kurikulum dan Asesmen.** Area ini sejalan dengan aspek pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana mempunyai ruang lingkup terkait penerapan kurikulum nasional yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, dan melakukan asesmen untuk mendapatkan data sebagai dasar untuk merancang rencana pembelajaran.

2. **Pengajaran.** Area ini sejalan dengan aspek pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi dimana pengajaran menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, metode pedagogik yang adaptif dan menciptakan lingkungan yang aktif serta partisipatif, serta pemanfaatan komunitas belajar.
3. **Kepemimpinan.** Area ini sejalan dengan Kepemimpinan untuk perbaikan layanan pendidikan berkelanjutan dimana peningkatan kapasitas kepala sekolah kepemimpinan sekolah dilakukan melalui komunitas belajar kepala sekolah, dan memastikan mereka dapat melakukan supervisi pembelajaran dan merancang kurikulum satuan pendidikan.
4. **Perlindungan anak.** Area ini sejalan dengan aspek Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan dimana perlindungan anak melingkupi pencegahan terhadap perundungan, kekerasan seksual, dan memastikan lingkungan yang inklusif.

B. Lokasi Program

Program KREASI yang dikelola oleh Article 33 Indonesia dilakukan di **Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.**

C. Ringkasan Peran dan Periode Program

Di bawah arahan Program Manager, ECCD (*Early Childhood Care and Development*) Officer bertugas mengimplementasikan program KREASI bersama Tim Program lainnya, spesifiknya Program Pendidikan Anak Usia Dini. Tugas utama meliputi dalam mengembangkan rencana kerja bulanan dan tahunan, mengkoordinasikan implementasi kegiatan sesuai rencana kerja, memastikan kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, termasuk memfasilitasi monitoring dan evaluasi. Posisi ini wajib menerapkan kebijakan perlindungan anak dan mengikuti semua aturan keuangan yang diberlakukan oleh Lembaga dan donor dalam implementasi program KREASI.

Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dalam periode kurang lebih **3 (dua) bulan**, terhitung sejak calon ECCD Officer terpilih menandatangani kontrak hingga Desember 2025.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Secara umum, peran ECCD Officer tercakup dalam beberapa hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Peran
Implementasi Program	<ul style="list-style-type: none">● Mengkoordinir pelaksanaan program PAUD di wilayah sasaran program.● Memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru, pengasuh, atau pihak-pihak lain yang relevan tentang perkembangan anak.● Memastikan PAUD berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan standard dan program yang ditetapkan.● Memantau penggunaan bahan dan sumber daya PAUD serta memastikan penggunaan secara tepat dan efektif● Melakukan kunjungan lokasi secara berkala ke PAUD untuk menilai kualitas dan dampak intervensi PAUD.
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none">● Mendukung pengembangan dan implementasi tools M&E untuk membantu melihat perkembangan anak dan dampak program.● Memantau dan menilai kemajuan program PAUD, mengidentifikasi kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.● Melakukan kunjungan lokasi secara berkala ke PAUD, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk menilai kualitas dan dampak intervensi PAUD.● Mengumpulkan data tentang kinerja program dan menyerahkan laporan kemajuan rutin kepada

	<p>Manajer Program dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Berkontribusi pada penyusunan laporan dan dokumentasi untuk donor, pemangku kepentingan.
Pengumpulan Data dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan indikator program utama, memastikan data yang akurat untuk evaluasi program dan pengambilan keputusan. ● Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan tentang kemajuan dan dampak kegiatan PAUD.
Pelibatan Masyarakat dan Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun kemitraan yang erat dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk institusi pemerintah, tokoh masyarakat, dan orang tua, untuk mempromosikan layanan PAUD dan meningkatkan kesadaran akan masalah perkembangan anak usia dini. ● Memfasilitasi lokakarya/pelatihan, pertemuan, dan kampanye berbasis Masyarakat untuk mempromosikan pengasuhan dan perkembangan anak usia dini.
Kolaborasi dan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan lembaga pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam program PAUD. ● Bekerja sama dengan sektor lain (misalnya, kesehatan, nutrisi, pendidikan) untuk memastikan pendekatan holistik terhadap perkembangan anak.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Mewakili organisasi dalam forum PAUD, kelompok kerja, dan pertemuan terkait lainnya.
Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ● Memastikan penerapan kebijakan perlindungan dalam semua kegiatan PAUD. ● Memberikan panduan tentang wadah yang aman dan inklusif bagi anak-anak dan mendorong partisipasi aktif dalam program PAUD.

E. Persyaratan dan Kualifikasi

Untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai ECCD Officer, maka harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

Pendidikan:

1. Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sarjana Pendidikan, Sarjana Sosial atau bidang lainnya yang relevan dengan posisi tersebut.

Pengalaman

1. Minimal 2-3 tahun pengalaman kerja yang relevan dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan Masyarakat, atau bidang terkait.

Keahlian/Keterampilan

1. Pengetahuan tentang teori perkembangan anak dan praktik terbaik dalam PAUD.
2. Memahami dengan baik standar perlindungan anak.
3. Pengalaman dalam hal memfasilitasi pelatihan, pertemuan serta mobilisasi masyarakat.
4. Memiliki keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik serta kemampuan bekerja dengan pemangku kepentingan yang beragam.
5. Mahir dalam penulisan laporan dan Monitoring & Evaluasi.
6. Memiliki keterampilan dasar komputer (Microsoft Office, email, dan internet).
7. Berdomisili atau bersedia ditempatkan di Kabupaten Nias Utara.